



tokopedia

## PERJANJIAN KERJA BERSAMA

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI**

DENGAN

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

DENGAN

**PT. TOKOPEDIA**

TENTANG

**SINERGISME PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI MELALUI EKONOMI  
DIGITAL, USAHA KECIL MENENGAH DAN PENDIDIKAN**

NOMOR : 79/HK.07/VIII/2019  
NOMOR : 3702/UN8/KS/2019  
NOMOR : TKPD/LEGAL/VIII/2019/043

Pada hari ini Rabu tanggal tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SAMSUL WIDODO : Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. YUDI FIRMANUL ARIFIN : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Humas Universitas Lambung Mangkurat dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat yang beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Basry Kotak Pos 219 Banjarmasin 70123, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;
3. ASTRI WAHYUNI : *Vice President of Public Policy and Government Relations* PT. Tokopedia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Tokopedia yang beralamat di Jakarta, Tokopedia Tower, Lantai 52, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kav. 11, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "PIHAK" dan bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal yang membidangi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang percepatan pembangunan daerah tertinggal sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang berkedudukan di ibukota negara Indonesia.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi yang mempunyai tugas menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yakni Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkemampuan mendesain, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan, sehingga berkompetensi dalam Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c. bahwa PIHAK KETIGA adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang jasa, khususnya dalam pengoperasian portal web yang merupakan pemilik serta pengelola dari situs [www.tokopedia.com](http://www.tokopedia.com) serta segala situs turunannya termasuk namun tidak terbatas pada aplikasi yang dapat diakses melalui gawai (*gadget*) baik yang berbasis IOS atau Android dan melakukan perdagangan eceran secara dalam jaringan (*online*) dengan merek dagang "TOKOPEDIA".

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan dan Nota Kesepahaman sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598);
- d. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
- e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
- f. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pembentukan Forum Perguruan Tinggi Untuk Desa;
- g. Kesepahaman Bersama antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan Ketua Forum Perguruan Tinggi Untuk Desa dan Direktur PT. Tokopedia Nomor : 16/HK.07.01/VIII/2019 Nomor : PERTIDES/01/HM.02.04/VIII/2019; dan Nomor : TKPD/LEGAL/VIII/2019/013 tentang Pengembangan Potensi Ekonomi melalui Ekonomi Digital, Usaha Kecil Menengah dan Pendidikan dari Perguruan Tinggi di Desa, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Bersama ini tentang “Sinergisme Pengembangan Potensi Ekonomi melalui Ekonomi Digital, Usaha Kecil Menengah dan Pendidikan”, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama untuk mendukung gerakan pengembangan potensi ekonomi melalui ekonomi digital, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan pengembangan pendidikan dari Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Bersama ini adalah untuk mengembangkan potensi ekonomi melalui ekonomi digital, UKM, dan pengembangan pendidikan dari Perguruan Tinggi.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Bersama ini adalah

- a. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi, lewat kolaborasi strategis dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan/atau entitas desa yang berpotensi, dalam bentuk pemberian pelatihan, pengembangan teknis, dan pendampingan ekonomi digital bagi pembangunan dan pengembangan potensi perekonomian masyarakat melalui pendirian “Tokopedia Center”.
- b. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi yang terpadu dengan sektor perguruan tinggi, dalam bentuk pemberian pelatihan, pengembangan teknis, dan pendampingan potensi perekonomian masyarakat setempat di era ekonomi digital melalui pendirian “Tokopedia Corner”, serta pemberian asistensi kebutuhan pendidikan kepada desa binaan perguruan tinggi melalui program “Tokopedia Scholarship”; dan
- c. Pemberian bimbingan teknis untuk memajukan perekonomian desa dan literasi digital kepada masyarakat di desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi, lewat pemberian fasilitas dan pelaksanaan program digital.

## **PASAL 3 PELAKSANAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat akan menindaklanjuti Perjanjian Kerja Bersama ini secara teknis dengan suatu Surat Perintah Kerja dalam hal ini disebut sebagai Kontrak yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA atau kuasa PARA PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA atau pejabat PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang ditunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK dalam Perjanjian Kerja Bersama ini.
- (3) PIHAK KESATU merupakan koordinator pelaksana teknis kerjasama ini sebagaimana kesepakatan PARA PIHAK.

**PASAL 4**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Menyediakan data dan informasi pendukung bagi pembangunan Tokopedia Center, Tokopedia Corner, dan Tokopedia Scholarship; dan
  - b. Memfasilitasi koordinasi kepada Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah dan lintas sektor terkait.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Melaksanakan kajian dan bimbingan teknis terkait ekonomi desa dan literasi digital kepada masyarakat di daerah tertinggal lewat pemberian fasilitas dan pelaksanaan program digital;
  - b. Merumuskan konsep, model kebijakan dan program dalam memberikan pelatihan, pengembangan teknis dan pendampingan potensi perekonomian masyarakat setempat melalui pendirian Tokopedia Center, Tokopedia Corner serta Tokopedia Scholarship; dan
  - c. Melakukan pendampingan dan fasilitasi pendirian Tokopedia Center, Tokopedia Corner dan Tokopedia Scholarship;
- (3) PIHAK KETIGA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Menyelenggarakan kegiatan Pelatihan, Pengembangan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Digital bagi pembangunan dan pengembangan potensi perekonomian masyarakat daerah tertinggal melalui pendirian "Tokopedia Center";
  - b. Mendirikan "Tokopedia Corner";
  - c. Memfasilitasi asistensi kebutuhan pendidikan melalui program "Tokopedia Scholarship";
  - d. Membantu pemasaran produk unggulan desa melalui situs [www.tokopedia.com](http://www.tokopedia.com) serta segala situs turunannya;
  - e. Menyediakan fasilitasi ruang konsultasi penjualan produk unggulan desa;
  - f. Melakukan identifikasi dan kualifikasi atas produk unggulan desa yang memiliki nilai jual;
  - g. Melaporkan kegiatan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (4) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Bersama-sama melakukan *pilot project* pengembangan Tokopedia Center sebagai tindak lanjut kerjasama ini;
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dari Perjanjian Kerja Bersama ini.

**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan atau perubahan Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apa bila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Bersama ini.

**PASAL 6**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**PASAL 7**  
**KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

(1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan harus dianggap telah diberikan dan diterima jika dikirim secara pribadi atau dengan surat atau faksimili (atau dengan cara pengiriman lainnya yang dapat dijadikan sebagai alat bukti) yang dialamatkan ke:

- PIHAK KESATU : DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL  
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan  
Transmigrasi  
Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat  
Telp : +62 21 34833990  
Email : [tu.ditjenpdt@gmail.com](mailto:tu.ditjenpdt@gmail.com)
- PIHAK KEDUA : UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
Rektorat  
Jalan Brigjend H. Hasan Basry Kotak Pos 219  
Banjarmasin Kalimantan Selatan 70123  
Telp : (0511) 3306671, 3306603  
Email : [kerjasama@ulm.ac.id](mailto:kerjasama@ulm.ac.id)
- PIHAK KETIGA : PT TOKOPEDIA  
*Public Policy and Government Relations Division*  
Tokopedia Tower, Lantai 52, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kav.  
11, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940  
Telp : (021) 5017-0809  
Email : [government.relation@tokopedia.com](mailto:government.relation@tokopedia.com)

(2) Bila terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

**PASAL 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini diantara kedua belah pihak terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 9**  
**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Tidak ada pengalihan dan/atau penyerahan hak kekayaan intelektual apa pun dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini dan apabila ada, tanpa persetujuan tertulis dari masing-masing pemilik dari hak kekayaan intelektual tersebut, masing-masing PIHAK tidak diperkenankan untuk menyalahgunakan hak kekayaan intelektual yang merupakan properti dari masing-masing PIHAK, baik untuk kepentingan sendiri maupun pihak lain, meskipun Perjanjian Kerja Bersama ini telah berakhir.
- (2) Segala bentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang disampaikan masing-masing PIHAK untuk kepentingan rencana kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama ini merupakan kerahasiaan yang harus selalu dijaga PARA PIHAK ("Informasi Rahasia"). Masing-masing PIHAK menjamin dan bertanggung jawab atas kerahasiaan setiap Informasi Rahasia dan mengikatkan diri serta bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tidak memberikan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak ketiga lainnya atau menggunakannya untuk kepentingan lain di luar Perjanjian Kerja Bersama ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK lainnya atau apabila hal tersebut secara tegas dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap hasil data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan menurut Perjanjian Kerja Bersama ini dimiliki secara bersama-sama oleh PARA PIHAK. Setiap pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual tersebut, baik itu untuk kepentingan komersial maupun non komersial, akan diatur secara tersendiri.
- (4) Setiap publikasi data dan informasi hasil kegiatan menurut Perjanjian Kerja Bersama ini harus dilaksanakan bersama-sama atau dengan mekanisme lain yang diatur tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama ini. Publikasi yang dilakukan oleh salah satu pihak wajib mencantumkan pihak lainnya sebagai ungkapan penghargaan dan persetujuan.
- (5) Jika salah satu pihak bermaksud mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia yang dihasilkan dari kegiatan menurut Perjanjian Kerja Bersama ini kepada pihak ketiga atau bermaksud melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, maka pihak tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

**PASAL 10**  
**ADDENDUM**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini akan diatur dan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama ini.
2. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.

**PASAL 11  
PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK.

**PIHAK KETIGA,**  
**tokopedia**  
  
**ASTRI WAHYUNI**

**PIHAK KEDUA,**  
  
  
**YUDI FIRMANUL ARIFIN**

**PIHAK KESATU,**  
  
  
**SAMSUL WIDODO**



**PASAL 11  
PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK.

**PIHAK KETIGA,**  
  
**ASTRI WAHYUNI**

**PIHAK KEDUA,**  
  
**YUDI FIRMANUL ARIFIN**

**PIHAK KESATU,**  
  
**SAMSUL WIDODO**